

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN *CHILD GROOMING* DARING DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA : ANALISIS BERDASARKAN TEORI VIKTIMOLOGI

Oleh:

Kadek Ayu Malika Alya Putri¹

I Dewa Gede Dana Sugama²

Universitas Udayana

Alamat: JL. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali
(80114).

Korespondensi Penulis: malikaalya08@ymail.com, dewasugama@ymail.com

Abstract. *The advancement of information technology in the digital era has brought both convenience and new forms of threat, one of which is the phenomenon of child grooming. This crime involves manipulative behavior by adults toward children by establishing emotional closeness for the purpose of sexual exploitation. In Indonesia, although several legal instruments exist such as the Child Protection Law (UUPA), the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), and the Sexual Violence Crimes Law (TPKS Law) none explicitly classify child grooming as a non-physical sexual offense. This study employs a normative juridical method using a statutory and victimological approach to assess the effectiveness of legal protection for child grooming victims within Indonesia's criminal justice system. The findings indicate that protection for victims remains suboptimal due to the absence of explicit legal norms, limited digital literacy among law enforcement officials, and insufficient psychological recovery support for child victims. Therefore, legal reform is needed to specifically regulate child grooming, improve the capacity of law enforcement officers through a victimological perspective, and strengthen the roles of institutions such as LPSK, KPAI, and Kominfo in providing comprehensive protection and recovery for child victims.*

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN *CHILD GROOMING* DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA : ANALISIS BERDASARKAN TEORI VIKTIMOLOGI

Keywords: *Legal Protection, Child Grooming, Victimology Theory, Criminal Justice System, Children.*

Abstrak. Perkembangan teknologi informasi di era digital membawa kemudahan sekaligus ancaman baru, salah satunya melalui fenomena *child grooming*. Kejahatan ini merupakan bentuk manipulasi yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dengan cara membangun kedekatan emosional untuk tujuan eksploitasi seksual. Di Indonesia, meskipun telah tersedia sejumlah instrumen hukum seperti UUPA, UU ITE, serta UU TPKS, namun belum ada pengaturan yang secara tegas mengkategorikan *child grooming* sebagai tindak pidana kekerasan seksual non-fisik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan teori viktimologi untuk menilai efektivitas perlindungan hukum terhadap korban *child grooming* dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban belum berjalan optimal akibat kekosongan norma hukum, rendahnya pemahaman digital aparat penegak hukum, serta terbatasnya dukungan pemulihan psikologis bagi anak korban. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang secara eksplisit mengatur *child grooming*, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dengan perspektif viktimologis, serta penguatan peran lembaga seperti LPSK, KPAI, dan Kominfo dalam memberikan perlindungan yang menyeluruh bagi korban anak.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, *Child Grooming*, Teori Viktimologi, Sistem Peradilan Pidana, Anak.

LATAR BELAKANG

Proses kemajuan teknologi dan arus globalisasi telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan manusia, di berbagai kalangan usia.¹ Kecanggihan teknologi membuat aktivitas manusia menjadi lebih efisien dan terhubung tanpa batas.² Meski membawa banyak manfaat, perkembangan teknologi juga menghadirkan sejumlah risiko yang tidak dapat diabaikan, salah satunya adalah meningkatnya kejahatan berbasis

¹Hidayat. Z, "Dampak Teknologi Digital terhadap Perubahan Konsumsi Media Masyarakat," *Komunikologi: Jurnal Ilmu Komunikasi* (2023): hlm. 3.

²Fahmi.T "Transformasi Digital dan Pengaruhnya terhadap Budaya Organisasi: Tinjauan Literatur Sistematis," *Jurnal Manajemen Indonesia* Vol. 14, No. 3 (2024): hlm. 101.

cyber berupa *child grooming*. *Child grooming* atau yang dikenal sebagai proses pendekatan dengan tujuan seksual terhadap anak sejatinya adalah bentuk manipulasi yang umumnya dilakukan oleh orang dewasa guna membangun hubungan emosional dan kepercayaan anak, dengan tujuan akhir mengeksploitasi mereka secara seksual.³ Fenomena ini seringkali bermula dari media sosial, ruang obrolan, atau aplikasi pertemanan, yang mana dalam hal ini pelaku bertindak seolah-olah sebagai teman sebaya dan memanfaatkan psikologi korban untuk memenuhi hasratnya.⁴

Berbeda dari kekerasan seksual konvensional, *child grooming* dilakukan secara tersembunyi, bersifat non-fisik, dan sulit dideteksi baik oleh keluarga maupun oleh aparat penegak hukum.⁵ Kondisi tersebut mendatangkan tantangan yang cukup signifikan dalam proses penegakan hukum, terutama dalam aspek pembuktian dan penerapan sanksi pidana. Di Indonesia sendiri, telah tersedia sejumlah instrumen hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap anak. antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UUPA), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), tetapi hingga saat ini masih belum ada norma yang secara eksplisit mengatur dan mengkriminalisasi tindakan *child grooming* secara daring. Situasi ini menyebabkan para aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi tindakan pelaku serta membuktikan unsur-unsur pidana di persidangan.⁶

Dari sisi korban, *child grooming* menimbulkan dampak psikologis yang mendalam. Anak korban sering mengalami trauma, rasa takut, kehilangan kepercayaan diri, hingga gangguan sosial yang memengaruhi perkembangan emosional mereka.⁷ Dalam konteks viktimologi, korban kejahatan seperti ini termasuk dalam kategori korban

³Andaru, Imara Pramesti Normalita. "Cyber Child Grooming sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online di Era Pandemi." *Jurnal Wanita dan Keluarga*, Vol. 2 No. 1 (2021): 41–51.

⁴ECPAT International. *Global Study on Sexual Exploitation of Children in Travel and Online Contexts*. Bangkok: ECPAT International, 2019, hlm. 58.

⁵Komnas Perempuan dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *Laporan Tahunan: Kekerasan Seksual terhadap Anak* (Jakarta: Komnas Perempuan dan KPAI, 2022), hlm. 45.

⁶Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

⁷ S. A. Mu'min, D. Santri, & T. Susilowati, "Intervensi Pasca Trauma pada Anak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia," *Al-TA'DIB: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan* 16, no. 2 (2023): 11.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN *CHILD GROOMING* DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA : ANALISIS BERDASARKAN TEORI VIKTIMOLOGI

yang rentan (*vulnerable victims*) karena berada dalam posisi lemah baik secara usia, psikologis, maupun sosial.⁸ Menurut Siswanto Sunarso, Ilmu viktimologi memiliki peranan penting dalam menelaah kedudukan korban di dalam sistem peradilan pidana, karena pada praktiknya korban tidak hanya dirugikan oleh pelaku, tetapi juga oleh sistem hukum yang belum memberikan perlindungan memadai.⁹

Sistem peradilan pidana di Indonesia hingga kini masih menitikberatkan pada pelaku (*offender-oriented*). Perlindungan terhadap korban belum terlaksana secara optimal di setiap tahapan proses, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan.¹⁰ Padahal, pendekatan yang berkeadilan semestinya memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku, masyarakat, dan korban, sebagaimana diamanatkan dalam prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*).¹¹

Situasi ini menjadi dasar penting bagi penulis untuk itu, penelitian ini berupaya menelaah secara mendalam bagaimana bentuk perlindungan hukum yang sejatinya diberikan kepada korban *child grooming* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. serta sejauh mana teori viktimologi dapat digunakan untuk menganalisis efektivitas perlindungan. Selain itu, Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan yang menyeluruh bagi korban, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

Secara internasional, *child grooming* telah diakui sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual terhadap anak berbasis teknologi oleh lembaga-lembaga internasional seperti ECPAT International, INTERPOL, dan UNICEF, serta Lembaga seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) turut berperan penting dalam isu ini.¹² Meskipun demikian, kajian ilmiah di Indonesia masih jarang membahas fenomena ini secara khusus dari perspektif korban dan perlindungan hukumnya. Sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung lebih menitikberatkan pada aspek hukum pidana materiil dan penegakan hukum terhadap

⁸ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1983), 27.

⁹ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 88.

¹⁰ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995), 121.

¹¹ *Ibid.*, 125

¹² ECPAT International, *Global Study on Sexual Exploitation of Children in Travel and Online Contexts* (Bangkok: ECPAT International, 2019), hlm. 58.

pelaku kejahatan, bukan pada posisi korban di dalam sistem peradilan.¹³

Dari sudut pandang teoretis, penelitian ini diharapkan mampu memperluas kajian hukum pidana khususnya dalam konteks kejahatan seksual berbasis teknologi khususnya melalui penerapan teori viktimologi untuk menilai efektivitas perlindungan korban anak. Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih berupa rekomendasi kebijakan yang lebih responsif terhadap dinamika kejahatan digital, sekaligus memperkuat peran sistem peradilan pidana dalam mewujudkan perlindungan yang berkeadilan, manusiawi, dan berorientasi pada korban.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban *child grooming* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan teori viktimologi dalam menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap korban *child grooming* di Indonesia?

Tujuan Penulisan

1. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban *child grooming* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
2. Untuk mengkaji penerapan teori viktimologi dalam menilai efektivitas perlindungan hukum terhadap korban *child grooming* di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode yang menitikberatkan pada kajian bahan hukum primer dan sekunder untuk menganalisis norma-norma yang mengatur perlindungan hukum bagi korban *child grooming* dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) guna menelaah ketentuan dalam UUPA, UU ITE, dan UU TPKS; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang berlandaskan teori viktimologi untuk mengkaji posisi serta hak-hak korban dalam proses peradilan; dan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*) dengan membandingkan

¹³Alvi Syahrin Umar dan Jimmy Wibisono, *Perlindungan Hukum Anak dari Kejahatan Seksual di Era Digital* (Jakarta: Kencana, 2022), 76.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN *CHILD GROOMING* DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA : ANALISIS BERDASARKAN TEORI VIKTIMOLOGI

pengaturan perlindungan korban *child grooming* di Indonesia dengan praktik di negara lain seperti Inggris melalui *Sexual Offences Act 2003* serta Australia melalui *Criminal Code Act 1995*. Perbandingan ini bertujuan menilai sejauh mana efektivitas sistem hukum Indonesia dalam mewujudkan perlindungan yang adil bagi korban. Seluruh data dianalisis secara kualitatif-deskriptif melalui penafsiran terhadap hukum positif dan teori viktimologi untuk memperoleh kesimpulan preskriptif mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap korban *child grooming* dalam sistem peradilan pidana nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Child Grooming* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Di Indonesia, ketentuan mengenai perlindungan anak diatur dalam Pasal 59 ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa negara, pemerintah, dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak.¹⁴ Selanjutnya, Pasal 76E UUPA menegaskan larangan bagi setiap orang untuk membujuk atau memengaruhi anak agar melakukan perbuatan cabul. Namun, ketentuan tersebut belum secara tegas mencakup tindakan *child grooming* karena masih berfokus pada perbuatan cabul yang bersifat fisik.¹⁵ Adapun Pasal 27 ayat (1) UU ITE menekankan larangan terhadap distribusi maupun akses atas konten yang mengandung unsur kesusilaan, tetapi lebih berorientasi pada penyebaran materi cabul, bukan proses manipulatif yang terjadi dalam *child grooming*.¹⁶ Begitu pula dalam Pasal 4 huruf c UU TPKS, yang hanya mencakup tindak kekerasan berbasis elektronik yang terjadi setelah adanya penyebaran materi intim tanpa persetujuan korban.¹⁷ Oleh karena itu, meskipun ketiga undang-undang tersebut memberikan dasar hukum untuk melindungi anak dari kekerasan seksual, belum ada satu peraturan pun yang mengatur secara eksplisit dan mengkriminalisasi *child grooming* sebagai bentuk kejahatan seksual non-fisik yang bersifat manipulatif dan berbasis relasi emosional.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 59 ayat (1).

¹⁵ *Ibid.*, Pasal 76E dan Pasal 78.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat (1).

¹⁷ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 4 huruf c.

Sebagai perbandingan, beberapa negara lain telah mengatur tindak *child grooming* secara lebih eksplisit. Di Inggris, Sexual Offences Act 2003 melalui Section 15A menetapkan bahwa tindakan membangun hubungan dengan anak usia dibawah umur 16 tahun melalui komunikasi daring yang mengarah pada tindakan seksual merupakan tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman hingga 10 tahun penjara.¹⁸ Begitu pula di Australia, Criminal Code Act 1995, khususnya Section 474.27 A, mengkriminalisasi perilaku *online grooming* yang dilakukan dengan maksud mengeksploitasi anak secara seksual, dengan ancaman pidana hingga 15 tahun.¹⁹ Kedua peraturan ini menunjukkan bagaimana negara lain lebih proaktif dalam merespons kejahatan seksual terhadap anak di dunia digital, yang masih menjadi kekosongan hukum di Indonesia.

Dalam konteks sistem peradilan pidana (SPP), perlindungan terhadap korban tindak pidana *child grooming* harus diterapkan secara menyeluruh sejak tahap penyidikan hingga peradilan.²⁰ Pada tahap penyidikan, aparat kepolisian mempunyai peranan penting dalam memastikan hak korban yang harus terlindungi.²¹ Hal ini sejalan dengan ketentuan bahwa para saksi juga korban wajib mendapatkan perlindungan karena ia merupakan hal penting dalam pengungkapan kasus tindak pidana, terkhusus karena korban *child grooming* umumnya merupakan anak di bawah umur yang mengalami tekanan psikologis akibat dari manipulasi emosional dari pelaku.²² Perlindungan dalam penyidikan mencakup pendampingan psikologi anak, pelibatan orang tua atau wali, serta pelibatan LPSK guna menjamin keamanan dan kerahasiaan identitas dari korban. Berdasarkan Teori viktimologi, tahap penyidikan merupakan tahap yang krusial karena ini merupakan momen pertama ketika korban berinteraksi dengan sistem hukum yang menakutkan bagi anak. Oleh karena itu, penyidik harus menerapkan pendekatan atau berperspektif menjadi korban dan menghindari *victim blaming* dalam proses pemeriksaan²³

Selanjutnya pada tahap penuntutan, yang mana jaksa berkewajiban memastikan korban memperoleh perlindungan baik dari aspek hukum maupun psikologis. Dalam

¹⁸ *Sexual Offences Act 2003*, Section 15A (United Kingdom: UK Government, 2003).

¹⁹ *Criminal Code Act 1995*, Section 474.27A (Canberra: Australian Government, 1995).

²⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 58.

²¹ Setyowati, S. (2021). *Peran Kepolisian dalam Perlindungan Hukum terhadap Anak selama Proses Penyidikan*. Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure, 6(2), hlm. 144.

²² Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 7.

²³ *Ibid.*, 64-65.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN *CHILD GROOMING* DARING DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA : ANALISIS BERDASARKAN TEORI VIKTIMOLOGI

praktiknya, perlindungan terhadap korban dapat diwujudkan melalui koordinasi dengan LPSK termasuk perlindungan terhadap saksi dan menjaga keamanan identitas saksi dan korban agar tidak diketahui, serta menjaga agar saksi dan korban tidak bersentuhan atau bertemu langsung dengan pelaku tindak pidana kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 UUPA²⁴. Selain itu, jaksa juga memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kepentingan korban tetap menjadi perhatian utama dalam proses pembuktian dan penyusunan tuntutan pidana, sesuai dengan prinsip keadilan restoratif yang diakui dalam sistem peradilan pidana. Pada tahap peradilan, perlindungan terhadap korban anak ini diarahkan pada pemenuhan non-viktimisasi sekunder (*secondary victimization*), yaitu menghindari terulangnya trauma akibat proses pemeriksaan di persidangan. Dalam hal ini, pengadilan wajib memastikan bahwa pemeriksaan terhadap anak korban dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang ramah anak, baik melalui ruang sidang khusus, baik pendampingan psikologis maupun melalui media telekonferensi untuk menghindari konfrontasi langsung dengan pelaku.²⁵ Hakim dalam sistem peradilan pidana memiliki kewajiban untuk menegakkan keadilan substantif, yaitu memastikan bahwa putusan tidak hanya menjerat pelaku tetapi juga untuk memberikan rasa keadilan dan pemulihan bagi korban. Pendekatan viktimologis menghendaki agar proses peradilan tidak berhenti pada penghukuman pelaku, melainkan juga memperhatikan aspek pemulihan korban, baik secara sosial, psikologis maupun hukum.²⁶

Tanggung jawab perlindungan anak tidak semata menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga melibatkan berbagai lembaga negara yang berfungsi secara koordinatif dan preventif dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak. Salah satu institusi yang memegang peranan penting adalah LPSK. Berdasarkan mandat dalam Undang-Undang, LPSK berkewajiban memberikan perlindungan fisik, hukum, dan psikologis kepada saksi serta korban tindak pidana.²⁷ Dalam konteks kasus *child grooming*, peran LPSK sangat penting untuk memastikan korban anak dari ancaman pelaku, kerahasiaan identitas, serta memberikan pendampingan psikologis selama proses hukum berlangsung. Berdasarkan Pasal 7A UU LPSK, lembaga ini juga memiliki

²⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 58

²⁵ Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), *Pedoman Perlindungan Korban Anak dalam Proses Peradilan Pidana* (Jakarta: LPSK, 2021), hlm. 23.

²⁶ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1983), hlm 91.

²⁷ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5 ayat (1)

kewenangan untuk memberikan restitusi serta mengajukan rekomendasi kompensasi bagi korban kejahatan.²⁸

Selain LPSK, lembaga lain yang memiliki peran sentral adalah KPAI, yang dibentuk berdasarkan UUPA. KPAI memiliki peran pengawasan atas penerapan perlindungan anak di berbagai sektor, termasuk perlindungan terhadap eksploitasi seksual daring.²⁹ KPAI sebagai lembaga independen bertugas untuk mengawasi implementasi perlindungan anak di Indonesia, termasuk pengumpulan data, memberikan masukan kebijakan, menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat, serta berkolaborasi dengan institusi lain dalam perlindungan anak.³⁰ Data KPAI sering digunakan dalam penelitian sebagai rujukan utama tren kasus kekerasan dan eksploitasi seksual anak, serta sebagai dasar advokasi kebijakan dan edukasi publik.³¹ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berperan aktif dalam melakukan pelaporan serta advokasi atas kasus eksploitasi seksual anak yang berlangsung di ruang digital dan turut mendorong peningkatan literasi digital melalui kerja sama lintas lembaga guna memperkuat edukasi pencegahan di masyarakat.³² Kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan kepolisian dan lembaga pemerintah lain, diidentifikasi sebagai langkah strategis dalam mencegah dan menangani kasus *child grooming* dan eksploitasi seksual anak. Sementara itu, Kominfo berperan dalam aspek pencegahan dan pengawasan ruang digital. Berdasarkan Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 mengenai Penyelenggara Sistem Elektronik Privat, lembaga ini berwenang mengawasi konten digital yang berpotensi merugikan anak.³³ Kominfo juga menjalankan program literasi digital nasional guna menumbuhkan kesadaran orang tua serta anak agar lebih berhati-hati menggunakan media sosial dan memahami risiko interaksi daring. Langkah preventif ini sesuai dengan prinsip viktimologi modern yang menegaskan perlunya perlindungan korban secara

²⁸ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 7A.

²⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

³⁰ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), "Peran KPAI dalam Pengawasan Implementasi Perlindungan Anak di Indonesia," *Indonesian Journal of Social Law* 2, no. 1 (2023): hlm 12.

³¹ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), "Peran Data KPAI dalam Advokasi Kebijakan Perlindungan Anak di Indonesia," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 7, no. 2 (2023): hlm 177.

³² Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), "Upaya KPAI dalam Pencegahan Eksploitasi Seksual Anak di Dunia Maya," *West Science Journal of Humanity and Welfare Studies* 5, no. 1 (2024): hlm 41,

³³ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Privat.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN *CHILD GROOMING* DARING DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA : ANALISIS BERDASARKAN TEORI VIKTIMOLOGI

berkesinambungan, tidak hanya setelah kejahatan terjadi, tetapi juga melalui upaya pencegahan sebelum anak mengalami viktimisasi.³⁴

Dengan demikian, sinergi antara LPSK, KPAI, dan Kominfo menjadi elemen penting dalam membangun sistem perlindungan korban anak yang komprehensif. Ketiga lembaga tersebut berperan melengkapi sistem peradilan pidana, di mana LPSK berfokus pada perlindungan dan pemulihan korban, KPAI pada pengawasan dan advokasi kebijakan, serta Kominfo pada pencegahan dan pengendalian ruang digital. Kolaborasi lintas lembaga ini mencerminkan pendekatan integral dalam perlindungan anak di tengah kompleksitas era digital yang terus berkembang.

Meskipun perangkat hukum dan lembaga perlindungan telah tersedia, realisasi perlindungan hukum bagi korban *child grooming* dalam konteks hukum Indonesia masih menghadapi sejumlah hambatan serius, baik dari segi normatif maupun praktis. Salah satu hambatan utama adalah celah hukum (*legal gap*) dalam pengaturan kejahatan seksual berbasis daring. Ketentuan dalam UU Perlindungan Anak, UU ITE, dan UU TPKS belum terdapat ketentuan yang secara tegas mengatur *child grooming* sebagai tindak pidana tersendiri, sehingga aparat penegak hukum sering mengalami kesulitan dalam menentukan pasal yang relevan untuk menjerat pelaku, terutama ketika kejahatan tersebut belum sampai pada tahap eksploitasi seksual fisik.³⁵ Hambatan lain muncul dari minimnya literasi digital di kalangan aparat penegak hukum, baik penyidik, jaksa, maupun hakim, masih belum sepenuhnya memahami karakteristik kejahatan siber seperti *child grooming* yang kerap berlangsung melalui komunikasi terselubung di media sosial atau aplikasi daring.³⁶ Kurangnya kemampuan dalam mengidentifikasi dan menafsirkan bukti digital membuat proses pembuktian menjadi sulit, padahal bukti digital merupakan elemen penting dalam mengungkap pola manipulasi yang dilakukan pelaku terhadap korban.³⁷

³⁴Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), *Pedoman Perlindungan Korban Anak dalam Proses Peradilan Pidana*(Jakarta: LPSK, 2021), hlm. 47; Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *Laporan Program Literasi Digital Nasional* (Jakarta: Kominfo, 2022), hlm. 12.

³⁵ Yuli Winiari W. dan Firda Laily Mufid, “Techno Prevention sebagai Upaya Pencegahan terhadap Pelaku *Child Grooming* Melalui Media Sosial,” *Jurnal Rechts* 11, no. 1 (2022): hlm. 109.

³⁶Andaru, Imara Pramesti Normalita, “Cyber *Child Grooming* sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online di Era Pandemi,” *Jurnal Wanita dan Keluarga* Vol. 2, No. 1 (2021): hlm. 47.

³⁷Salsabila Amilda, Lilis Nurhayati, dan Erni Susanti, “Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban *Child Grooming* Akibat Keingintahuan yang Salah dalam Penggunaan Media Sosial,” *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial, dan Humaniora* Vol. 3, No. 1 (2023): hlm. 102.

Selain hambatan normatif dan teknis aparat, terbatasnya pemahaman digital di tengah masyarakat, khususnya pada anak-anak dan orang tua, turut memperburuk efektivitas perlindungan hukum. Hasil survei Kominfo (2020) menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil pengguna internet di Indonesia yang memahami cara melindungi data pribadi dan mengenali tanda-tanda interaksi daring yang berisiko.³⁸ Kondisi ini membuat anak-anak semakin rentan menjadi target manipulasi, sementara orang tua sering kali tidak menyadari bahaya interaksi daring yang dilakukan anak mereka. Dengan demikian, efektivitas perlindungan hukum bagi korban *child grooming* tidak semata ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia dan tingkat kesadaran masyarakat. Pendekatan viktimologis menegaskan bahwa perlindungan korban harus bersifat menyeluruh, mencakup aspek hukum, psikologis, sosial, dan teknologi. Maka dari itu, diperlukan reformulasi hukum yang disertai peningkatan kemampuan digital aparat penegak hukum serta literasi masyarakat diperlukan agar perlindungan anak dari kejahatan daring dapat diwujudkan secara efektif.³⁹

Penerapan Teori Viktimologi dalam Menganalisis Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Child Grooming* di Indonesia

Penerapan prinsip viktimologi dalam sistem hukum Indonesia menjadi landasan penting dalam memahami posisi korban dalam tindak pidana, termasuk dalam kasus *child grooming*. Menurut Siswanto Sunarso, viktimologi merupakan cabang ilmu hukum pidana yang menitikberatkan pada korban kejahatan, mencakup hak-haknya untuk memperoleh perlindungan, pemulihan, dan keadilan. Prinsip ini memandang korban bukan semata sebagai objek hukum, melainkan sebagai subjek yang berhak memperoleh perlindungan secara menyeluruh, yakni secara fisik, psikologis, maupun sosial.⁴⁰ Studi menegaskan bahwa viktimologi berperan penting dalam menjamin hak-hak korban tindak pidana, yang mencakup perlindungan, pemulihan, serta akses terhadap keadilan. Namun, perhatian negara terhadap korban masih kurang intens dibandingkan pelaku, sehingga

³⁸Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo), *Survei Nasional Literasi Digital 2020* (Jakarta: Kominfo dan Katadata Insight Center, 2020), diakses 17 Oktober 2025 melalui laman resmi Kominfo.

³⁹ECPAT Indonesia, *Laporan Tahunan: Situasi Eksploitasi Seksual Anak di Indonesia* (Jakarta: ECPAT Indonesia, 2021), hlm. 12.

⁴⁰Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 77.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN *CHILD GROOMING* DARING DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA : ANALISIS BERDASARKAN TEORI VIKTIMOLOGI

penerapan hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana belum terlaksana secara maksimal.⁴¹ Dalam konteks *child grooming*, viktimologi menjadi sangat relevan karena korban umumnya anak di bawah umur yang rentan terhadap manipulasi dan tekanan psikis.⁴² Perlindungan hukum di Indonesia memang telah diatur melalui sejumlah regulasi, namun pelaksanaannya masih menemui berbagai kendala, khususnya dalam penerapan di lapangan yang mengakomodasi kebutuhan psikologis serta sosial korban. Dengan demikian, perspektif viktimologi mendorong sistem peradilan pidana untuk menerapkan pendekatan yang menempatkan korban sebagai pusat keadilan (*victim-oriented justice*), bukan hanya fokus pada penghukuman pelaku.

Secara normatif, upaya perlindungan korban telah tercermin pada sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan seperti UUPA dan UU TPKS. Namun, efektivitas penerapannya dalam konteks penanganan terhadap kasus *child grooming* masih belum maksimal karena belum terdapat norma khusus yang mengatur proses manipulasi yang dilakukan pelaku terhadap anak. Beberapa studi menegaskan bahwa Indonesia belum memiliki UU atau pasal khusus yang mengatur *child grooming*, terutama terkait proses manipulasi psikologis dan emosional yang menjadi inti kejahatan ini. Akibatnya, penegak hukum seringkali hanya mengandalkan pasal-pasal umum dalam UUPA, UU ITE, dan UU TPKS yang tidak sepenuhnya mencakup kompleksitas *child grooming*.⁴³ Ketiadaan norma khusus menyebabkan aparat penegak hukum menghadapi hambatan dalam memproses pelaku, membuktikan unsur manipulasi, dan memberikan perlindungan maksimal kepada korban. Penanganan kasus sering bersifat *ad-hoc* dan tidak konsisten.⁴⁴ Berdasarkan perspektif viktimologi, perlindungan hukum tidak semata-mata ditentukan oleh adanya regulasi, tetapi juga dari sejauh mana korban merasa aman dan didengar dalam proses hukum.⁴⁵ Dalam banyak kasus, korban anak justru mengalami reviktimisasi atau trauma lanjutan akibat proses hukum yang kurang sensitif terhadap

⁴¹Nurul Hidayah, "Peran Viktimologi dalam Menjamin Hak-Hak Korban Kejahatan di Indonesia," *Jurnal Riset Hukum (JURUH)* 3, no. 1 (2024): hlm. 55.

⁴²Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), "Pencegahan dan Penanganan Child Grooming Berbasis Digital di Indonesia," *West Science Journal of Humanity and Welfare Studies* 5, no. 1 (2024): hlm. 49.

⁴³Siti Hajar, "Legal Challenges in Prosecuting Online Child Grooming under Indonesian Law," *UUM Journal of Legal Studies* 15, no. 2 (2024): hlm. 112.

⁴⁴Muhammad Fauzan, "Ketiadaan Norma Khusus dalam Penegakan Hukum Kejahatan Siber di Indonesia," *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 13, no. 1 (2024): hlm. 77.

⁴⁵Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), *Pedoman Perlindungan Korban Anak dalam Proses Peradilan Pidana* (Jakarta: LPSK, 2021), hlm. 18.

kondisi psikologis mereka. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan hukum yang lebih empatik dan ramah anak dalam seluruh tahapan sistem peradilan pidana, baik penyidikan, penuntutan, maupun peradilan.

Prinsip viktimologi juga memiliki hubungan erat dengan konsep keadilan restoratif, yaitu pendekatan hukum yang berupaya memulihkan keadaan korban, bukan hanya membalas perbuatan pelaku. Dalam konteks *child grooming*, penerapan keadilan restoratif berarti memberikan tempat bagi korban guna mendapatkan pemulihan secara psikologis, dukungan sosial, dan rasa aman dari ancaman pelaku. Selaras dengan pemikiran Arif Gosita yang menyatakan bahwa perlindungan korban wajib diarahkan untuk mengembalikan keseimbangan dan mengurangi penderitaan korban akibat kejahatan.⁴⁶ Dengan demikian, penerapan teori viktimologi tidak hanya memperkuat perlindungan hukum, tetapi juga memperluas pemahaman tentang pentingnya pemulihan dan pemberdayaan korban anak.

Sebagai pembanding, beberapa negara seperti Inggris dan Australia telah lebih maju dalam mengintegrasikan prinsip viktimologi ke dalam sistem hukum mereka, khususnya dalam kasus *child grooming*. Inggris melalui *Sexual Offences Act 2003* (Section 15A) menetapkan mekanisme perlindungan bagi korban sejak tahap penyidikan, termasuk perlindungan identitas dan pendampingan psikologis.⁴⁷ Sementara di Australia, *Criminal Code Act 1995* (Section 474.27A) tidak hanya mengkriminalisasi tindakan grooming, tetapi juga mewajibkan adanya dukungan pasca persidangan bagi korban anak.⁴⁸ Model hukum ini menunjukkan pentingnya sinergi antara penegakan hukum dan perlindungan korban, yang dapat menjadi rujukan bagi Indonesia untuk memperkuat sistem hukum pidana yang lebih berperspektif viktimologi dan ramah anak di seluruh tahapan peradilan pidana.⁴⁹

Meskipun prinsip viktimologi telah diakui dalam sistem hukum Indonesia, penerapannya dalam konteks *child grooming* masih terbatas pada aspek formal perlindungan anak. Diperlukan upaya konkret agar teori viktimologi tidak hanya berhenti sebagai konsep normatif, tetapi dapat diimplementasikan secara nyata dalam praktik

⁴⁶ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1983), hlm. 27.

⁴⁷ UK Government, *Sexual Offences Act 2003*, Section 15A,

⁴⁸ Australian Government, *Criminal Code Act 1995*, Section 474.27A,

⁴⁹ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), "Integrasi Perlindungan Korban dan Penegakan Hukum Berperspektif Anak di Indonesia," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 7, no. 2 (2023): hlm. 201.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN *CHILD GROOMING* DARING DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA : ANALISIS BERDASARKAN TEORI VIKTIMOLOGI

peradilan pidana. Hal ini dapat diwujudkan melalui pelatihan berperspektif korban bagi aparat penegak hukum, penyediaan layanan pemulihan psikologis dan sosial yang berkelanjutan, serta penguatan mekanisme pemantauan pasca persidangan terhadap kondisi korban anak. Dengan demikian, sistem peradilan pidana di Indonesia dapat bertransformasi dari sekadar berorientasi pada penghukuman (*retributive justice*) menuju pada pemulihan dan perlindungan korban (*restorative and victim-oriented justice*).⁵⁰

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa upaya perlindungan hukum bagi korban *child grooming* dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih belum berjalan secara maksimal, baik secara normatif maupun implementatif. Meskipun terdapat berbagai regulasi yang berkaitan dengan perlindungan anak, tidak ada satu pun ketentuan yang secara tegas mengatur dan mengkriminalisasi tindakan *child grooming* sebagai kejahatan seksual non-fisik yang bersifat manipulatif dan berbasis relasi emosional. Kekosongan norma hukum tersebut berdampak pada kesulitan aparat penegak hukum dalam menjerat pelaku, terutama apabila perbuatan dilakukan tanpa adanya kontak fisik maupun eksploitasi seksual langsung terhadap anak.

Dari perspektif teori viktimologi, Sistem hukum pidana di Indonesia pun masih berfokus pada pelaku (*offender-oriented*) sehingga aspek perlindungan dan pemulihan korban belum menjadi perhatian utama dalam setiap tahap proses peradilan. Padahal, korban *child grooming*, khususnya anak-anak, membutuhkan perlindungan yang bersifat holistik mencakup perlindungan hukum, psikologis, sosial, dan moral sepanjang proses peradilan pidana. Pada setiap tahap, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga peradilan, masih ditemukan praktik yang belum sensitif terhadap kondisi psikis korban anak. Kurangnya literasi digital aparat, lemahnya pemahaman tentang bukti elektronik, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap risiko interaksi daring turut memperparah kondisi ini. Dengan demikian, efektivitas perlindungan hukum terhadap korban *child grooming* belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip *victim-oriented justice* yang diamanatkan oleh viktimologi dan keadilan restoratif. Perlindungan yang diberikan masih

⁵⁰Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 88.

bersifat reaktif, belum mampu mencegah terjadinya viktimisasi baru, serta belum menjamin pemulihan yang menyeluruh bagi korban anak.

DAFTAR REFERENSI

Buku dan Laporan

Alvi Syahrin Umar dan Jimmy Wibisono. *Perlindungan Hukum Anak dari Kejahatan Seksual di Era Digital*. Jakarta: Kencana, 2022.

Arif Gosita. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1983.

ECPAT Indonesia. *Laporan Tahunan: Situasi Eksploitasi Seksual Anak di Indonesia*. Jakarta: ECPAT Indonesia, 2021.

ECPAT International. *Global Study on Sexual Exploitation of Children in Travel and Online Contexts*. Bangkok: ECPAT International, 2019.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo). *Survei Nasional Literasi Digital 2020*. Jakarta: Kominfo dan Katadata Insight Center, 2020.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). *Pedoman Perlindungan Korban Anak dalam Proses Peradilan Pidana*. Jakarta: LPSK, 2021.

Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995.

Siswanto Sunarso. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

UNODC & KPAI. *Laporan Kolaborasi Regional untuk Perlindungan Anak dari Kejahatan Siber*. Jakarta: UNODC, 2023.

Jurnal

Amilda, Salsabila, Lilis Nurhayati, dan Erni Susanti. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban *Child Grooming* Akibat Keingintahuan yang Salah dalam Penggunaan Media Sosial." *Cendekia: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 3, No. 1 (2023): 95–105.

Andaru, Imara Pramesti Normalita. "Cyber *Child Grooming* sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online di Era Pandemi." *Jurnal Wanita dan Keluarga* Vol. 2, No. 1 (2021): 41–51.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN *CHILD GROOMING* DARING DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA : ANALISIS BERDASARKAN TEORI VIKTIMOLOGI

- E. Simanjuntak. “Tantangan Penegakan Hukum Kejahatan Siber di Indonesia.” *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 12, No. 2 (2021): 144–159.
- Fahmi, Teuku. “Transformasi Digital dan Pengaruhnya terhadap Budaya Organisasi: Tinjauan Literatur Sistematis.” *Jurnal Manajemen Indonesia* Vol. 14, No. 3 (2024): 95–108.
- Hajar, Siti. “Legal Challenges in Prosecuting Online *Child Grooming* under Indonesian Law.” *UUM Journal of Legal Studies* Vol. 15, No. 2 (2024): 112–128.
- Hidayat, Zinggara. “Dampak Teknologi Digital terhadap Perubahan Konsumsi Media Masyarakat.” *Komunikologi: Jurnal Ilmu Komunikasi* (2023): 1–10.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). “Integrasi Perlindungan Korban dan Penegakan Hukum Berperspektif Anak di Indonesia.” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* Vol. 7, No. 2 (2023): 201–214.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). “Upaya KPAI dalam Pencegahan Eksploitasi Seksual Anak di Dunia Maya.” *West Science Journal of Humanity and Welfare Studies* Vol. 5, No. 1 (2024): 41–52.
- Muhammad Fauzan. “Ketiadaan Norma Khusus dalam Penegakan Hukum Kejahatan Siber di Indonesia.” *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* Vol. 13, No. 1 (2024): 77–91.
- Nurul Hidayah. “Peran Viktimologi dalam Menjamin Hak-Hak Korban Kejahatan di Indonesia.” *Jurnal Riset Hukum (JURUH)* Vol. 3, No. 1 (2024): 55–66.
- S. A. Mu’min, D. Santri, dan T. Susilowati. “*Intervensi Pasca Trauma pada Anak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia.*” *Al-TA’DIB: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan* Vol. 16, No. 2 (2023): 11–20.
- Setiadi, Arif. “Urgensi Regulasi Khusus Mengenai *Child Grooming* di Indonesia.” *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 20, No. 1 (2023): 101–115.
- W. Nugroho. “Kekosongan Hukum dalam Kejahatan Seksual Anak di Dunia Digital.” *Jurnal Hukum dan Teknologi* Vol. 8, No. 1 (2022): 55–68.
- Yuli Winiari W. dan Firda Laily Mufid. “*Techno Prevention sebagai Upaya Pencegahan terhadap Pelaku Child Grooming Melalui Media Sosial.*” *Jurnal Rechtens* Vol. 11, No. 1 (2022): 109–120.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang *Tindak Pidana Kekerasan Seksual* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606).

Criminal Code Act 1995 (Australia), Section 474.27A. Canberra: Australian Government, 1995.

Sexual Offences Act 2003 (United Kingdom), Section 15A. London: UK Government, 2003.

Sumber Online/ Website

Australian eSafety Commissioner. "Protecting Children from Online Sexual Abuse." Canberra: Government of Australia, 2020.

UK Home Office. "Online Grooming: The Law and Enforcement." London: HM Government, 2018